



PUTUSAN
Nomor : 108-K/PM I-01/AD/VI/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FRANSISKUS XAVERIUS SANDRIA WIJAYANTO
Pangkat/NRP	: Serda/21090027700488
Jabatan	: Danru 1 Ton III Kipan D
Kesatuan	: Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir	: Prabumulih, 15 April 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan D Yonif 114/SM Pameu, Takengon, Aceh Tengah

Terdakwa ditahan oleh :

- Danyonif 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 3 Maret 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/65/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-19/A-19/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/71/Pera/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/100-K/AD/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/ -K/PMI-01/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/195-K/PMI-01/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/100-K/AD/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan para saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Pengadilan Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara .

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Foto USG dan resep obat atas nama Ny. Meri dari dr. Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 12 Oktober 2011;
- 2) 1 (Satu) lembar Foto USG Atas nama Ny.Meri dari dr.Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 26 Oktober 2011;
- 3) 1 (Satu) lembar Foto USG dan bukti pembayaran konsultasi dari dr.Ellis Noer SpOG pada tanggal 9 Desember 2011;
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/1/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda; dan
- 5) 1 (Satu) lembar Hasil tes urine atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2011 dan sekira bulan Mei, Juni, Agustus serta bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April, Mei, Juni, Agustus serta bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011 di rumah orang tua Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) Jln. Mesjid Al Qurban Dsn IV Desa Lampuot Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh dan di rumah orangtua angkat Terdakwa di Jalan Elang Desa Labuy Samping Taman Makam Pahlawan Banda Aceh serta di rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Ule Lheu Banda Acehatau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090027700488 selajutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/ DJ dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM pada bulan April tahun 2012 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Airi Meriyansari (Saksi 1) di Museum Tugu Pahlawan Banda Aceh pada bulan Agustus 2010 dan saling bertukar nomor Handphone selanjutnya pada saat mendapat ijin bermalam Terdakwa menghubungi Saksi 1 untuk membuat janji bertemu di warung nasi Wong Solo Neusu Jaya Banda Aceh, setelah bertemu dan berbincang-bincang sambil menyantap makanan selanjutnya Saksi 1 kembali pulang kerumah kemudian Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi 1.
- c. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Yonif 112/R ke Yonif 114/SM, selanjutnya pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan mengatakan akan berangkat dari Yonif 114/SM Rembele Kabupaten Bener Meriah menuju ke Banda Aceh untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang masih ketinggalan dan Terdakwa akan menghubungi Saksi 1 setelah Terdakwa tiba di Banda Aceh, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi 1 dan meminta Saksi 1 untuk menjemput Terdakwa di Simpang Keutapang selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk pergi kerumah Saksi 1 dengan maksud untuk Terdakwa menumpang mandi.
- d. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mandi Terdakwa meminta untuk menginap di rumah Saksi 1, dikarenakan orang tua Saksi 1 sedang keluar kota maka Saksi 1 menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menginap dikamar yang berada di lantai dua rumah Saksi 1, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa turun dari kamar di lantai dua dan masuk ke dalam kamar Saksi 1 sambil berkata " Dek, aku nggak berani tidur di atas sendiri, aku tidur disini aja ya " lalu Saksi 1 jawab " Jangan, nanti kalau ada saudara datang enggak enak" dan Terdakwa jawab " Nggak apa-apa, adek tidur di atas tempat tidur saya tidur di lantai saja" kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi 1 dan mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi 1 menolaknya kemudian Terdakwa tetap memaksa dengan menjanjikan akan segera menikahi Saksi 1 sehingga Saksi 1 memenuhi ajakan Terdakwa.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi 1 kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi 1 hingga Saksi 1 hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi 1 kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang.
- f. Bahwa selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa memegang kemudian Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi 1 akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dan Saksi 1 merasa kesakitan selanjutnya Terdakwa kembali menciumi bibir, leher dan meraba payudara Saksi 1 sambil Terdakwa membuka BH Saksi 1 yang masih terpasang lalu Terdakwa memegang dan menciumi payudara Saksi 1 kemudian sambil menciumi dan menghisap payudara Saksi 1 Terdakwa kembali mencoba memasukkan batang penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi 1 namun tetap belum berhasil dan Saksi 1 merasa kesakitan.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menciumi bibir dan leher Saksi 1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa akan tetapi Saksi 1 menolaknya lalu Terdakwa meraba vagina Saksi 1 dan Terdakwa kembali berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi 1 kemudian dengan sedikit dorongan maka batang kelamin Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi 1 selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan keatas dan kebawah hingga beberapa kali dalam posisi Terdakwa di atas dan Saksi 1 dalam posisi terlentang di bawah selanjutnya beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa menarik batang kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina Saksi 1 dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas perut Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi 1 membersihkan cairan sperma Terdakwa yang ada di atas perut Saksi 1 dan juga membersihkan cairan darah yang ada dilubang vagina Saksi 1 maupun yang menempel di batang kemaluan Terdakwa serta terdapat beberapa tetesan darah di atas spreil.

i. Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke Banda Aceh dan meminta Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah orangtua angkat Terdakwa di Jalan Elang Desa Labuy Samping Taman Makam Pahlawan Banda Aceh selanjutnya setelah bertemu kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 sebanyak dua kali di dalam kamar lantai atas rumah tersebut yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi dengan kain gorden sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat masuk kedalam kamar maupun melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi 1 didalam kamar.

j. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menemui adik kandung Terdakwa yang datang dari Lampung untuk mengikuti seleksi Catam TNI-AD kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk menjemput adik kandung Terdakwa di Banda Sultan Iskandar Muda kemudian membuat janji bertemu dirumah orang tua angkat Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Ule Lheu Banda Aceh dan sesampainya dirumah kontrakan tersebut Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 sebanyak dua kali didalam kamar mandi dan di kamar tidur yang hanya ditutupi dengan kertas setengah jendela saja sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi 1 di dalam kamar tersebut.

k. Bahwa pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi 1 tanpa diketahui oleh bude Saksi atas nama Sdri. Mardiaty (Saksi 3), Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) dan abang kandung Saksi Sdr. Aidi serta adik sepupu Saksi Sdri. Aisyah yang berada di ruang makan, selanjutnya setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi 1 kemudian Saksi 1 menyusulnya kedalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa " Ngapain masuk kamar, ini posisi rumah lagi rame" dan Terdakwa jawab " Udah nggak apa-apa aku didalam aja nggak ribut-ribut" kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sewaktu Terdakwa ejakulasi Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi 1.

l. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 tiba-tiba pintu kamar Saksi 1 diketuk oleh Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) dengan alasan mau mengambil laptop didalam kamar Saksi 1 sehingga Terdakwa merasa kebingungan kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi pribadi yang berada didalam kamar tidur Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 membuka pintu kamar dan Saksi 2 langsung masuk serta menuju pintu kamar mandi karena sebelumnya Saksi 2 merasa curiga mendengar suara pintu kamar mandi kemudian Saksi 2 membuka pintu kamar mandi dan terkejut saat melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa menggunakan baju kemudian Saksi 2 berkata " Ngapain kamu disini" namun Terdakwa tidak menjawabnya selanjutnya Saksi 2 langsung keluar dari dalam kamar Saksi 1 kemudian Saksi 2 menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Mardiaty (Saksi 3) yang berada diruang makan dengan cara berbisik.

m. Bahwa selanjutnya Saksi 3 pergi menuju kamar tidur dan melihat Saksi 1 memanggil Saksi 3 dari depan pintu kamar Saksi 1 kemudian Saksi 3 mendatangi Saksi 1 dan Saksi 1 mengajak Saksi 3 untuk masuk kedalam kamar kemudian dengan ketakutan dan rasa bersalah Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Saksi 3 bahwa Saksi 1 khawatir kejadian tersebut diketahui orang tua Saksi 1 selanjutnya Saksi 3 mengatakan agar Saksi 1 diam saja dan Saksi 3 akan mencari jalan keluarnya selanjutnya Saksi 3 pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamar Saksi 1 untuk membuktikan perkataan Saksi 2 dan Saksi 3 melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi dengan mengenakan baju kaos warna biru muda dan celana panjang warna crem.

- n. Bahwa selanjutnya Saksi 3 pergi ke kamar tidur Saksi 3 dan memikirkan cara Terdakwa agar dapat keluar dari rumah tanpa diketahui oleh keluarga besar Saksi 1 kemudian Saksi 3 mengirim Sms kepada Saksi 1 agar mengeluarkan Terdakwa pada pukul 01.00 WIB dan sebelum mengeluarkan Terdakwa agar Saksi 1 menghubungi Saksi 3 terlebih dahulu lalu sekira pukul 01.00 WIB Saksi 1 menghubungi Saksi 3 dan mengatakan akan mengeluarkan Terdakwa selanjutnya Saksi 3 pergi menuju ke kamar tidur Saksi 1 kemudian Saksi 1 mengantarkan Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Saksi 1 dan membawa Terdakwa pergi melewati pintu dapur yang menuju ke garasi mobil lalu melewati pintu pagar dan Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi 1.
- o. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Terdakwa membuat janji bertemu dengan Saksi 1 di rumah orang tua angkat Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Elang Desa Labuy Samping Taman Makam Pahlawan Banda Aceh selanjutnya setelah bertemu Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 sebanyak satu kali didalam kamar yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi dengan kain gorden sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat masuk kedalam kamar maupun melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi 1 didalam kamar.
- p. Bahwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi 1, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang vagina Saksi 1 kecuali pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 pada tanggal 23 April 2011 dan akibat dari hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi 1 maka pada bulan September 2011 Saksi 1 terlambat datang bulan / tidak haid dan setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan Saksi 1 dinyatakan hamil namun kehamilan Saksi 1 tersebut gugur pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menurut keterangan dokter keguguran kandungan Saksi 1 tersebut disebabkan oleh karena pengaruh janin tidak berkembang dengan baik dan kondisi rahim Saksi 1 lemah.
- q. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi 1 jika Terdakwa akan berpindah agama menjadi Muslim dan Terdakwa berencana menikahi Saksi 1 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji tersebut.
- r. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana selama 20 (dua puluh) hari penjara dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/147-K/PM I-01/AD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dalam perkara tindak pidana Tidak hadir tanpa ijin (THTI).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap: -----; Pekerjaan: -----; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 12 Juli 1990; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Mesjid Al Qurban Dsn IV Desa Lampuot Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2010 di warung nasi Wong Solo Neusu Jaya Banda Aceh dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan bertukar nomor HP kemudian Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi selanjutnya pada tanggal 18 September 2010 Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Yonif 112/R ke Yonif 114/SM selanjutnya pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan berangkat dari Yonif 114/SM Rembele Kabupaten Bener Meriah menuju ke Banda Aceh untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang masih ketinggalan dan akan menghubungi Saksi setelah Terdakwa tiba di Banda Aceh kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Simpang Keutapang selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk pergi kerumah Saksi dengan maksud untuk menumpang mandi.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mandi Terdakwa meminta untuk menginap di rumah Saksi dikarenakan orang tua Saksi sedang keluar kota maka Saksi menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menginap dikamar yang berada di lantai dua, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa turun dari kamar di lantai dua ke lantai bawah kemudian berkata kepada Saksi "Dek, aku nggak berani tidur di atas sendiri, aku tidur disini aja ya" lalu Saksi jawab "Jangan, nanti kalau ada saudara datang enggak enak" kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk kamar, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memasukan batang penisnya ke dalam liang vagina Saksi dan Saksi merasa kesakitan dikarenakan Saksi masih perawan sedangkan batang kemaluan Terdakwa tidak berhasil dimasukan kedalam liang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka BH yang masih Saksi kenakan kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara serta mencium leher Saksi dan Terdakwa kembali mencoba untuk memasukan batang penisnya kedalam vagina Saksi namun tidak berhasil masuk kemudian karena merasa kesakitan Saksi mendorong badan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk menghisap batang penis Terdakwa namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi dan kembali berusaha untuk memasukan batang penisnya kedalam liang vagina Saksi dengan sedikit paksaan maka batang penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan keatas dan kebawah hingga beberapa kali dengan posisi Saksi dalam keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut batang penisnya dan mengeluarkan sperma di atas badan Saksi.
8. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi melihat terdapat cairan bercampur darah di liang vagina Saksi dan juga diujung batang penis Terdakwa serta terdapat beberapa tetesan darah di atas spre.
9. Bahwa Saksi akhirnya mau disetubuhi Terdakwa karena menjanjikan akan segera menikahi Saksi.
10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke Banda Aceh dan meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah orangtua angkat Terdakwa di Jalan Elang Desa Labuy Samping Taman Makam Pahlawan Banda Aceh selanjutnya setelah bertemu kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali di kamar lantai atas rumah tersebut yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutupi dengan kain gorden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menemui adik kandung Terdakwa yang datang dari Lampung untuk mengikuti seleksi Catam TNI-AD kemudian Saksi membuat janji bertemu dengan Terdakwa dirumah orang tua angkat Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu kemudian bersama-sama menuju rumah kontrakan Terdakwa di daerah Ule Lheu Banda Aceh dan sesampainya dirumah kontrakan tersebut Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali didalam kamar mandi dan di kamar tidur dan pada saat melakukan hubungan badan didalam kamar kondisi kamar pada saat itu jendelanya tidak ditutupi gordena dan hanya ditutupi oleh kertas setengah jendelanya.

12. Bahwa pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi tanpa diketahui oleh bude Saksi atas nama Sdri. Mardiati (Saksi 3), Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) dan abang kandung Saksi Sdr. Aidi serta adik sepupu Saksi Sdri. Aisya yang berada di kamar sebelah, selanjutnya setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi kemudian Saksi menyusulnya kedalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa " Ngapain masuk kamar, ini posisi rumah lagi rame" dan Terdakwa jawab " Udah nggak apa-apa aku didalam aja nggak ribut-ribut" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sewaktu Terdakwa ejakulasi Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi.
13. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba pintu kamar Saksi diketuk oleh Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) dengan alasan mau mengambil laptop didalam kamar Saksi sehingga Terdakwa merasa kebingungan dan bersembunyi di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi membuka pintu kamar dan Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) langsung masuk dan menuju pintu kamar mandi kemudian membukanya dan terkejut saat melihat Terdakwa berada didalam kamar mandi yang hanya menggunakan celana pendek dan tanpa menggunakan baju kemudian Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) berkata " Ngapain kamu disini" namun tidak Terdakwa jawab dan Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) langsung keluar dari dalam kamar Saksi selanjutnya menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Mardiati (Saksi 3) dengan cara berbisik.
14. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer dan berjanji bertemu dengan Saksi dirumah orangtua angkat Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Elang Desa Labuy Samping Taman Makam Pahlawan Banda Aceh setelah bertemu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi sebanyak satu kali didalam kamar yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa akibat dari hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi maka pada bulan September 2011 Saksi tidak haid dan setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter Saksi dinyatakan hamil namun kehamilan tersebut gugur pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menurut keterangan dokter keguguran itu disebabkan karena pengaruh janin tidak berkembang dan rahim Saksi lemah.
16. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi untuk berpindah Agama menjadi muslim dan bersedia menikahi Saksi namun hingga saat ini janji tersebut belum Terdakwa tepati.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, dan Terdakwa tidak keberatan keterangan para saksi di penyidikan tersebut dibacakan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap: AIYATI MISNA; Pekerjaan: Mahasiswi; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 5 Desember 1992; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Mesjid Al Qurban Lr.Tgk Budi No 2 Desa Lampuot Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 atau tepatnya pada bulan Ramadhan 1432 H sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang duduk di ruang makan bersama Sdri. Mardiaty (Saksi 3), kakak kandung Saksi (Sdr. Aipi Viulan) dan saudar sepupu Saksi (Sdri. Aisyah), selanjutnya Saksi berniat mengambil Laptop yang sebelumnya Saksi simpan didalam kamar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kemudian sewaktu Saksi mengetuk pintu kamar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) tidak langsung membuka pintu kamarnya dan Saksi mendengar adanya suara pintu kamar mandi kamar pribadi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dibuka dan ditutup kembali sehingga Saksi mengatakan " Cepat sikit buka pintunya kenapa lama kali" selanjutnya Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) membuka pintu kamar setelah itu Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) berpura-pura tidur.
3. Bahwa setelah masuk kedalam kamar, Saksi mencurigai suara pintu kamar mandi yang sebelumnya Saksi dengar kemudian Saksi langsung menuju pintu kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi lalu didalam kamar mandi Saksi melihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu tanpa mengenakan baju dan hanya menggunakan celana pendek warna hitam selanjutnya Saksi berkata " Ngapain kau disini" namun Terdakwa tidak menjawab sedangkan posisi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pada saat itu hanya berdiam diri diatas tempat tidur dengan menggunakan baju daster warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kombinasi biru setelah itu Saksi keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang makan.

4. Bahwa sesampainya di ruang makan Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdri. Mardiaty (Saksi 3) dan berkata " Bude, si Meri ada bawa orang laki ke dalam kamar" dengan cara berbisik kemudian Sdri. Mardiaty (Saksi 3) berjalan menuju kamar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sedangkan Saksi menuju kamar Saksi untuk beristirahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi juga tidak mengetahui jika Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pernah mengalami keguguran kandungan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: MARDIATI; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir: Bireun, 14 Pebruari 1950; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Mesjid Al Qurban Dsn IV Desa Lampuot Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2011 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang makan diruang makan tiba-tiba Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) mendatangi Saksi dan sambil berbisik mengatakan bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) memasukan seorang laki-laki didalam kamarnya kemudian Saksi menyuruh Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) untuk minum air putih dan menarik nafas panjang sedangkan Saksi kembali meneruskan makan.

. Bahwa setelah makan selanjutnya Saksi pergi menuju kamar tidur Saksi dan Saksi melihat Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dari depan pintu kamarnya memanggil Saksi kemudian Saksi datang dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) mengajak Saksi untuk masuk kedalam kamarnya kemudian dengan ketakutan dan rasa bersalah Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) khawatir kejadian tersebut diketahui oleh orangtuanya selanjutnya Saksi mengatakan agar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) diam saja dan Saksi akan mencari jalan keluarnya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk membuktikan bisikan dari Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) dan setelah Saksi melakukan pengecekan didalam kamar mandi Saksi melihat seorang laki-laki didalam kamar mandi yang ternyata adalah Terdakwa dengan mengenakan baju kaos warna biru muda dan celana panjang warna crem.

. Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke kamar tidur Saksi dan memikirkan cara Terdakwa agar dapat keluar dari rumah tanpa diketahui oleh keluarga besar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kemudian Saksi mengirim Sms kepada Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) agar mengeluarkan Terdakwa pada pukul 01.00 WIB dan sebelum mengeluarkan Terdakwa agar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) menghubungi Saksi terlebih dahulu lalu sekira pukul 01.00 WIB Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) menghubungi Saksi dan mngatakan akan mengeluarkan Terdakwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke kamar tidur Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kemudian Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) mengantarkan Terdakwa keluar dari kamar tidur dan pergi melalui pintu dapur ketemu garasi mobil lalu lewat pintu pagar dan keluar rumah.

. Bahwa keesokan paginya Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan meminta maaf atas kejadian tersebut dan Terdakwa juga mengatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) selanjutnya Saksi 1 bersama Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa didekat taman makam pahlawan Banda Aceh.

. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi sedang berada di Lhokseumawe Saksi dihubungi oleh Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) menceritakan kepada Saksi tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) menceritakan kepada Saksi bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sedang terlambat bulan kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) mengapa bias terlambat bulan dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

. Bahwa setelah mendengar cerita dari Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kemudian Saksi berangkat ke Banda Aceh dan setelah berada di Banda Aceh untuk mengecek kebenaran terlambat bulannya Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) maka Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) meminta bantuan Saksi untuk mengantar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) ke Dokter Spesialis kandungan di rumah Sakit QMC Banda Aceh untuk dilakukan Ultra Sono Grafi (USG) dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa janin yang berada dalam kandungan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) tidak berkembang secara baik.

. Bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) meminta sekali lagi kepada Saksi untuk memeriksa kandungannya ke Dokter Andalas yang buka praktek di depan Markas Kodam IM dan hasil diagnosanya sama dengan hasil diagnose dari Dokter rumah sakit QMC Banda Aceh dan pada waktu yang Saksi tidak ingat Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) mengalami keguguran pada saat itu Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sedang berada di dalam kamar mandi dan memanggil Saksi kemudian Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) menunjukan segumpal darah yang ada ditangan kanan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090027700488 selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM pada bulan April tahun 2012 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA Yos Sudarso Metro Lampung lulus tahun 2006.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa selain perkara ini pernah dipidana di Dilmil I-01 Banda Aceh pada tahun 2010 karena melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
5. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Pomdam IM, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) di Museum Tsunami Banda Aceh pada bulan Agustus 2010 dan saling bertukar nomor Handphone selanjutnya pada saat mendapat ijin bermalam Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk membuat janji bertemu di warung nasi Wong Solo Neusu Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh, setelah bertemu dan berbincang-bincang sambil mengayut, kemudian melanjutkan selanjutnya Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kembali pulang kerumah kemudian Terdakwa dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1).

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM Bener Meriah kemudian pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi ke Banda Aceh untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang masih tinggal dan Terdakwa akan menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pada saat Terdakwa telah tiba di Banda Aceh.
8. Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) melalui Handphone dan meminta Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk menjemput Terdakwa di simpang Keutapang dan tidak beberapa lama kemudian Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminta untuk datang kerumah Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dengan maksud untuk menumpang mandi.
9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa mandi selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) di atas tempat tidur didalam kamar Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan sambil berbincang-bincang tersebut Terdakwa mencium bibir Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan meraba payudara Saksi 1 lalu Terdakwa berhenti mencium dan meraba payudara Saksi 1 setelah mendengar ketukan pintu rumah, kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi dikolong tempat tidur Saksi 1 sedangkan Saksi 1 pergi untuk membuka pintu pagar depan dan garasi karena orang tua Saksi 1 sudah kembali.
10. Bahwa selanjutnya Saksi 1 kembali kedalam kamar tidur dan langsung mengunci pintu serta memadamkan lampu kamar tidur dan Saksi 1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi 1 sudah pulang dan selanjutnya Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan kembali menciumi bibir, leher serta meraba payudara Saksi 1 kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi 1 hingga Saksi 1 hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa terus menciumi bibir, leher dan meraba payudara Saksi 1.
11. Bahwa selanjutnya Saksi 1 membuka seluruh pakain Terdakwa hingga Terdakwa telanjang, setelah alat kelamin Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan batang penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi 1 akan tetapi belum bisa masuk dan Saksi 1 merasa kesakitan selanjutnya Terdakwa kembali menciumi bibir, leher dan meraba payudara Saksi 1 sambil Terdakwa membukan BH Saksi 1 yang masih terpasang lalu Terdakwa memegang dan menciumi payudara Saksi 1 kemudian sambil menciumi dan menghisap payudara Saksi 1 Terdakwa kembali mencoba memasukan batang penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi 1 namun tetap belum berhasil dan Saksi 1 merasa kesakitan.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menciumi bibir dan leher Saksi 1 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa meraba vagina Saksi 1 lalu Terdakwa kembali berusaha untuk memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi 1 dan dengan sedikit dorongan maka batang kelamin Terdakwa masuk kedalam lubang vagina Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pinggul terdakwa dengan tangan keatas dan kebawah hingga beberapa kali dalam posisi Terdakwa di atas dan Saksi 1 dalam posisi terlentang dan beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa menarik batang kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina Saksi 1 dan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di atas perut Saksi 1.

13. Bahwa selanjutnya setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa melihat Saksi 1 membersihkan cairan sperma Terdakwa yang ada di atas perut Saksi 1 dan juga membersihkan cairan darah yang ada dilubang vagina Saksi 1 maupun yang menempel di batang kemaluan Terdakwa.
14. Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke Banda Aceh dan Terdakwa menghubungi Saksi 1 untuk menemui Terdakwa dirumah orang tua angkat Terdakwa di samping taman makam pahlawan Banda Aceh setelah bertemu kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 didalam kamar yang berada pada lantai atas rumah tersebut.
15. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menjemput adik Terdakwa yang datang dari Lampung dan Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk menjemput adik Terdakwa dari Bandara Iskandar Muda selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 beserta adik kandung Terdakwa dirumah orangtua angkat Terdakwa, setelah adik kandung Terdakwa dititipkan di rumah orang tua angkat Terdakwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Ule Lheu kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa bersama Saksi 1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar tidur rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan kondisi kamar tersebut jendela pada kamar tidak menggunakan penutup kain gordien serta hanya ditutup setengahnya saja dengan menggunakan kertas koran.
16. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh dan menghubungi Saksi 1 untuk menemui Terdakwa dirumah orang tua angkat Terdakwa di samping taman makam pahlawan Banda Aceh, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi jalan-jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju kerumah Saksi 1 dan setelah sampai dirumah Saksi 1 Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi 1 dan berbincang-bincang bersama Saksi 1 setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar mandi Saksi 1.
17. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi 1 setelah Saksi 1 ikut masuk kedalam kamar tidur dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 kembali keluar kamar setelah itu Saksi 1 kembali masuk kedalam kamar tidur kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba pintu kamar tidur Saksi 1 diketuk oleh seseorang.
18. Bahwa selanjutnya Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi didalam kamar mandi yang berada didalam kamar tidur Saksi 1 sedangkan Saksi 1 pergi membukakan pintu kamar tidur dan Saksi 1 bertemu dengan Sdri.Aiyati Misna (Saksi 2) yang kemudian langsung masuk kedalam kamar dan langsung menuju ke kamar mandi dan Sdri.Aiyati Misna (Saksi 2) melihat Terdakwa sedang bersembunyi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam kamar mandi dengan hanya mengenakan celana pendek dan
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) bertanya kepada Terdakwa "Sedang apa kamu disini?" dan Terdakwa jawab " Saya disuruh Sdri. Airi Meriyansari kesini" kemudian Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) pergi meninggalkan kamar tidur dan menemui bibinya (Saksi 3) sedangkan Saksi 1 pergi menyusul Saksi 2 keluar kamar selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 bersama bibinya (Saksi 3) mendatangi Terdakwa dan Saksi 3 mengatakan agar kejadian ini tidak terulang kembali kemudian Saksi 3 meminta agar Terdakwa bertanggung jawab serta sebelum Terdakwa keluar rumah agar menunggu kabar dari Saksi 3 kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi 1 menuntun Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi 1 sampai dengan keluar dari rumah Saksi 1.
20. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang vagina Saksi 1 kecuali pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 pada tanggal 23 April 2011 dan pada bulan September tahun 2011 Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi 1 dalam keadaan hamil.
21. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi 1 pada tanggal 18 September tahun 2010 jika Terdakwa akan berpindah agama menjadi Muslim dan Terdakwa berencana menikahi Saksi 1 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji tersebut dan Terdakwa berencana untuk berpindah agama menjadi Muslim dan menikahi Saksi 1 setelah permasalahan ini selesai.
22. Bahwa Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa memang ingin menikahi Saksi-1, dan Terdakwapun bersedia pindah agama, akan tetapi pihak keluarganya Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.
23. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) 2 (dua) lembar Foto USG dan resep obat atas nama Ny. Meri dari dr. Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 12 Oktober 2011;
- 2) 1 (Satu) lembar Foto USG Atas nama Ny.Meri dari dr.Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 26 Oktober 2011;
- 3) 1 (Satu) lembar Foto USG dan bukti pembayaran konsultasi dari dr.Ellis Noer SpOG pada tanggal 9 Desember 2011;
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/1/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda; dan
- 5) 1 (Satu) lembar Hasil tes urine atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saks-1, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090027700488 selajutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM pada bulan April tahun 2012 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA Yos Sudarso Metro Lampung lulus tahun 2006.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini pernah dipidana di Dilmil I-01 Banda Aceh pada tahun 2010 karena melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) di Museum Tsunami Banda Aceh pada bulan Agustus 2010 dan saling bertukar nomor Handphone selanjutnya pada saat mendapat ijin bermalam Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk membuat janji bertemu di warung nasi Wong Solo Neusu Jaya Banda Aceh, setelah bertemu dan berbincang-bincang sambil menyantap makanan selanjutnya Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kembali pulang kerumah kemudian Terdakwa dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1).
6. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM Bener Meriah kemudian pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi ke Banda Aceh untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang masih tinggal dan Terdakwa akan menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) pada saat Terdakwa telah tiba di Banda Aceh.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) melalui Handphone dan meminta Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk menjemput Terdakwa di simpang Keutapang dan tidak beberapa lama kemudian Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminta untuk datang kerumah Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dengan maksud untuk menumpang mandi.
8. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mandi Terdakwa meminta untuk menginap di rumah Saksi dikarenakan orang tua Saksi sedang keluar kota maka Saksi menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menginap dikamar yang berada di lantai dua, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa turun dari kamar di lantai dua ke lantai bawah kemudian berkata kepada Saksi "Dek, aku nggak berani tidur di atas sendiri, aku tidur disini aja ya" lalu Saksi jawab "Jangan, nanti kalau ada saudara datang enggak enak" kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi masuk kamar, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. .

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memasukan batang penisnya ke dalam liang vagina Saksi dan Saksi merasa kesakitan dikarenakan Saksi masih perawan sedangkan batang kemaluan Terdakwa tidak berhasil dimasukan kedalam liang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka BH yang masih Saksi kenakan kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara serta mencium leher Saksi dan Terdakwa kembali mencoba untuk memasukan batang penisnya kedalam vagina Saksi namun tidak berhasil masuk kemudian karena merasa kesakitan Saksi mendorong badan Terdakwa.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk menghisap batang penis Terdakwa namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi dan kembali berusaha untuk memasukan batang penisnya kedalam liang vagina Saksi dengan sedikit paksaan maka batang penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan keatas dan kebawah hingga beberapa kali dengan posisi Saksi dalam keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut batang penisnya dan mengeluarkan sperma di atas badan Saksi.
12. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi melihat terdapat cairan bercampur darah di liang vagina Saksi dan juga diujung batang penis Terdakwa serta terdapat beberapa tetesan darah di atas spreii.
13. Bahwa Saksi akhirnya mau disetubuhi Terdakwa karena menjanjikan akan segera menikahi Saksi.
14. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2011 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke Banda Aceh dan Terdakwa menghubungi Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa di samping taman makam pahlawan Banda Aceh setelah bertemu kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 didalam kamar yang berada pada lantai atas rumah tersebut.
15. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menjemput adik Terdakwa yang datang dari Lampung dan Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk menjemput adik Terdakwa dari Bandara Iskandar Muda selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 beserta adik kandung Terdakwa di rumah orangtua angkat Terdakwa, setelah adik kandung Terdakwa dititipkan di rumah orang tua angkat Terdakwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Ule Lheu kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama Saksi 1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar tidur rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan kondisi kamar tersebut jendela pada kamar tidak menggunakan penutup kain gordien serta hanya ditutup setengahnya saja dengan menggunakan kertas koran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh dan menghubungi Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah orang tua angkat Terdakwa di samping taman makam pahlawan Banda Aceh, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi jalan-jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju kerumah Saksi 1 dan setelah sampai di rumah Saksi 1 Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi 1 dan berbincang-bincang bersama Saksi 1 setelah itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar mandi Saksi 1.

17. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi 1 setelah Saksi 1 ikut masuk kedalam kamar tidur dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 kembali keluar kamar setelah itu Saksi 1 kembali masuk kedalam kamar tidur kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba pintu kamar tidur Saksi 1 diketuk oleh seseorang.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi didalam kamar mandi yang berada didalam kamar tidur Saksi 1 sedangkan Saksi 1 pergi membukakan pintu kamar tidur dan Saksi 1 bertemu dengan Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) yang kemudian langsung masuk kedalam kamar dan langsung menuju ke kamar mandi dan Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) melihat Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi dengan hanya mengenakan celana pendek dan tanpa mengenakan baju.

19. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) bertanya kepada Terdakwa "Sedang apa kamu disini?" dan Terdakwa jawab " Saya disuruh Sdri. Airi Meriyansari kesini" kemudian Sdri. Aiyati Misna (Saksi 2) pergi meninggalkan kamar tidur dan menemui bibinya (Saksi 3) sedangkan Saksi 1 pergi menyusul Saksi 2 keluar kamar selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 bersama bibinya (Saksi 3) mendatangi Terdakwa dan Saksi 3 mengatakan agar kejadian ini tidak terulang kembali kemudian Saksi 3 meminta agar Terdakwa bertanggung jawab serta sebelum Terdakwa keluar rumah agar menunggu kabar dari Saksi 3 kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi 1 menuntun Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi 1 sampai dengan keluar dari rumah Saksi 1.

20. Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang vagina Saksi 1 kecuali pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 pada tanggal 23 April 2011 dan pada bulan September tahun 2011 Saksi 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi 1 dalam keadaan hamil.

21. Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi 1 pada tanggal 18 September tahun 2010 jika Terdakwa akan berpindah agama menjadi Muslim dan Terdakwa berencana menikahi Saksi 1 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menepati janji tersebut dan Terdakwa berencana untuk berpindah agama menjadi Muslim dan menikahi Saksi 1 setelah permasalahan ini selesai.

22. Bahwa benar Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa memang ingin menikahi Saksi-1, dan Terdakwapun bersedia pindah agama, akan tetapi pihak keluarganya Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan putusan.mahkamahagung.go.id, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, demikian pula mengenai tuntutan pidana yang domohon oleh Oditur Militer Majelis hakim juga telah sependapat.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21090027700488 selajutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Sriwijaya kemudian setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 112/DJ dan Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM pada bulan April tahun 2012 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMA Yos Sudarso Metro Lampung lulus tahun 2006.
3. Bahwa benar Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "terbuka" menurut putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902 adalah melakukan perbuatan ditempat umum / disuatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar didalam hutan dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menurut R. Soesilo bahwa merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat di lihat atau didatangi orang banyak, termasuk dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak ditempat umum perbuatan itu dapat dihukum pula.

Sedangkan Menurut SR. Sianturi. SH mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau secara terbuka " adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu, atau tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum. Bahwa si petindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau ditempat umum, ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu, tidak disyaratkan diketahui oleh petindak.

Bahwa pengertian tempat umum / terbuka tersebut juga sejalan dengan Ariest HR. tanggal 25 Maret 1930.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) di Museum Tsunami Banda Aceh pada bulan Agustus 2010 dan saling bertukar nomor Handphone selanjutnya pada saat mendapat ijin bermalam Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk membuat janji bertemu di warung nasi Wong Solo Neusu Jaya Banda Aceh, setelah bertemu dan berbincang-bincang sambil menyantap makanan selanjutnya Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) kembali pulang kerumah kemudian Terdakwa dan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) sering berkomunikasi melalui Handphone dan pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1).
2. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Yonif 112/DJ ke Yonif 114/SM Bener Meriah kemudian pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi ke Banda Aceh untuk mengambil barang-barang Terdakwa yang masih tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa akan menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah tiba di Banda Aceh.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) melalui Handphone dan meminta Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) untuk menjemput Terdakwa di simpang Keutapang dan tidak beberapa lama kemudian Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminta untuk datang kerumah Sdri. Airi Meriyansari (Saksi 1) dengan maksud untuk menumpang mandi.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mandi Terdakwa meminta untuk menginap di rumah Saksi dikarenakan orang tua Saksi sedang keluar kota maka Saksi menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras untuk menginap dikamar yang berada di lantai dua, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa turun dari kamar di lantai dua ke lantai bawah kemudian berkata kepada Saksi "Dek, aku nggak berani tidur di atas sendiri, aku tidur disini aja ya" lalu Saksi jawab "Jangan, nanti kalau ada saudara datang enggak enak" kemudian tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dan Saksi masuk kamar, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menciumi bagian pipi dan leher Saksi kemudian dengan sedikit paksaan Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi hanya mengenakan BH saja dan Terdakwa kembali menciumi leher Saksi kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memasukan batang penisnya ke dalam liang vagina Saksi dan Saksi merasa kesakitan dikarenakan Saksi masih perawan sedangkan batang kemaluan Terdakwa tidak berhasil dimasukan kedalam liang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka BH yang masih Saksi kenakan kemudian Terdakwa mencium dan menghisap payudara serta mencium leher Saksi dan Terdakwa kembali mencoba untuk memasukan batang penisnya kedalam vagina Saksi namun tidak berhasil masuk kemudian karena merasa kesakitan Saksi mendorong badan Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi untuk menghisap batang penis Terdakwa namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa meraba seluruh tubuh Saksi dan kembali berusaha untuk memasukan batang penisnya kedalam liang vagina Saksi dengan sedikit paksaan maka batang penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan keatas dan kebawah hingga beberapa kali dengan posisi Saksi dalam keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut batang penisnya dan mengeluarkan sperma di atas badan Saksi.
8. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi melihat terdapat cairan bercampur darah di liang vagina Saksi dan juga diujung batang penis Terdakwa serta terdapat beberapa tetesan darah di atas spre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi akhirnya mau disetubuhi Terdakwa karena menjanjikan putusan.mahkamahagung.go.id menikahi Saksi.

10. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2011 Terdakwa datang ke Banda Aceh untuk menjemput adik Terdakwa yang datang dari Lampung dan Terdakwa meminta kepada Saksi 1 untuk menjemput adik Terdakwa dari Bandara Iskandar Muda selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 beserta adik kandung Terdakwa di rumah orangtua angkat Terdakwa, setelah adik kandung Terdakwa dititipkan di rumah orangtua angkat Terdakwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa di daerah Ule Lheu kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama Saksi 1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tidur rumah kontrakan teman Terdakwa tersebut dan kondisi kamar tersebut jendela pada kamar tidak menggunakan penutup kain gordien serta hanya ditutup setengahnya saja dengan menggunakan kertas koran.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan ciuman dan Terdakwa meraba-raba payu dara Saksi-1 di ruang tamu rumah orangtua Saksi-1 dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di rumah kontrakan yang kamarnya tidak menggunakan penutup kain gordien serta hanya ditutup setengahnya saja dengan menggunakan kertas Koran, perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan tempat yang sewaktu-waktu siapa saja dapat mendatangi tempat tersebut dan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sekiranya orang lain yang tanpa sengaja datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut maka akan merasa jijik atau dapat juga terangsang napsu birahinya.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa memang sejak semula ingin menikahi Saksi-1, dan Terdakwapun bersedia pindah agama dari Katholik menjadi agama Islam akan tetapi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarganya Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, dan putusan tidak Terdakwanya pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk melamar tetapi diusir oleh keluarga Saksi-1.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat, dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI sebagai pelindung dan pengayon rakyat.
- Bahwa benar Terdakwa merasa perbuatannya adalah salah dan melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.dilingkungan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI khususnya yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Saksi-1 Sdri. Airi Meriyansari.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimasyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, serta menghilangkan kepercayaan Rakyat terhadap TNI.
4. Terdakwa pernah dipidana karena ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: FRANSISKUS XAVERIUS SANDRIA WIJAYANTO, Serda NRP 21090027700488, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Foto USG dan resep obat atas nama Ny. Meri dari dr. Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 12 Oktober 2011;
- 1 (Satu) lembar Foto USG Atas nama Ny.Meri dari dr.Ellis Noer SpOG (RS QMC) pada tanggal 26 Oktober 2011;
- 1 (Satu) lembar Foto USG dan bukti pembayaran konsultasi dari dr.Ellis Noer SpOG pada tanggal 9 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/1/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda; dan
- 1 (Satu) lembar Hasil tes urine atas nama Airi Meriyansari dari RS. TK III Iskandar Muda,

masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A. Md., S.H. Kapten Chk NRP 11990019650175, Panitera Endang Sumiarto, S.H.,Kapten Chk NRP 11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H. Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Panitera

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)